

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah adalah menjamin kepastian hukum, menciptakan serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Penegakan perda merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut ketertiban.

Wujud peranan para penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di daerah salah satunya adalah melaksanakan pelayanan dalam pembuatan akta kelahiran. Dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon pasal 45 ayat 1, bahwa pembuatan akta kelahiran dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak persalinan. Dengan demikian, setiap kelahiran harus dilaporkan dengan cepat, sehingga mendukung upaya pencacatan kependudukan secara akurat, sebagaimana diamanahkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2015. Pembatasan jangka waktu pelaporan ini akan menentukan jenis akta kelahiran yang dikeluarkan dan prosedur pembuatannya. Mengenai pencapaian pencatatan kependudukan secara akurat tidak lepas dari bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan tertentu. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan¹ ng-undang dimana berbagai aktor,

organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Hal ini berarti bahwa implementasi kebijakannya merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh keberhasilan suatu dalam memecahkan persoalan-persoalan publik.

Berdasarkan yang dikemukakan oleh George C. Edwards (dalam Winarno, 2016:155) Implementasi kebijakan adalah:

"Salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik."

Adapun uraian diatas bahwa implementasi kebijakan merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan.

Pada hasil pengamatan awal peneliti dilihat adanya permasalahan yaitu kebijakan pembuatan akta kelahiran di Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon masih belum terimplementasikan. Masih terdapat beberapa permasalahan seperti :

1. Diduga masih banyaknya masyarakat di Kecamatan Suranenggala yang belum memiliki akta kelahiran dalam 60 hari setelah kelahiran, karena masyarakat belum mengetahui tentang Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009.

2. Diduga masih belum terimplementasikan Kebijakan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2009 di Kecamatan Suranenggala sehingga masyarakat masih belum puas karena terlampau lama penerbitan akta kelahiran.

Gejala-gejala tersebut diakibatkan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran masih belum optimal. (*Problem research*) pada hasil pengamatan awal peneliti menyimpulkan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa implementasi kebijakan itu belum dapat dipahami oleh masyarakat?
2. Apakah sudah terimplementasikan kebijakan tentang pembuatan akta kelahiran?

Maka dari itu perlu adanya implementasi kebijakan sehingga diharapkan dengan terimplementasikannya kebijakan dapat mengoptimalkan dalam pembuatan akta kelahiran. Dari permasalahan tersebut diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pembuatan Akta Kelahiran Di Kecamatan Suranenggala”**

1.2 Rumusan Masalah

Berpedoman pada permasalahan diatas, dapat dirumuskan masalah berupa *problem steatment* (pernyataan masalah), yaitu: gambaran implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon masih belum optimal.

1.3 Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, selanjutnya penulis Menyusun Identifikasi masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon?
- 2) Faktor apa yang menjadi penghambat pada pembuatan akta kelahiran di Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon?
- 3) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan hambatan dalam pembuatan akta kelahiran di Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah:

- 1) Untuk mengetahui implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor hambatan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.
- 3) Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan dalam implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

- 1) Untuk mengembangkan Ilmu Administrasi Publik, khususnya kajian implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.
- 2) Dapat memperkaya literatur atau kepustakaan dalam Administrasi Publik khususnya, terutama dalam kajian implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.

1.5.2 Kegunaan Praktis

- 1) Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi yang bermanfaat terutama bagi instansi terkait agar lebih optimal dalam mengimplementasikan kebijakan pembuatan akta kelahiran di Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.
- 2) Bagi penulis, dapat memberikan kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini, serta dapat menambah wawasan dan informasi tentang hal yang diteliti dan dapat mengembangkan kemampuan berfikir penulis dalam karya ilmiah ini.

1.6 Kerangka Pemikiran

1.6.1 Definisi Kebijakan

Secara umum, istilah "kebijakan" atau "*policy*" digunakan untuk menunjuk perilaku seorang actor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Sedangkan, menurut James Anderson, kebijakan merupakan arah tindakan yang

mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang actor atau sejumlah actor dalam mengatasi masalah atau suatu persoalan.

Edi Suharto mengatakan (dalam Suparno, 2017:8) kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Kenneth Prewitt yang dikutip Charles O. Jones (dalam Suparno, 2017:8), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang mentaatinya.

Menurut Amir Santoso (dalam Winarno, 2016: 21) mengatakan bahwa:

"Kebijakan publik dibagi ke dalam dua wilayah kategori. Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintahan. Kedua, para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan"

Maka dapat ditarik kesimpulan dari definisi diatas adalah kebijakan merupakan kewenangan yang dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah dalam mencapai suatu proses atau tujuan.

1.6.2 Definisi Implementasi

Konsep implementasi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *to implement*. Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:87) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan. Dalam kamus besar Webster (dalam Wahab, 2006:64), *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Menurut George C. Edward (dalam Anggara, 2015:249) menyatakan bahwa implementasi diartikan sebagai "Tahapan dalam proses

kebijaksanaan, yang berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan.”

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Suparno, 2017:15) mendefinisikan implementasi adalah “Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undangan, namun dapat berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.”

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2016:134) berpendapat bahwa “Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu keluaran yang nyata (*tangible output*).”

Sedangkan menurut Grindle (dalam Deddy Mulyadi, 2015:47) berpendapat bahwa :

“Implementasi merupakan proses umum Tindakan administrative yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu, proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan. Program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.”

Jadi implementasi merupakan Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

1.6.3 Definisi Impelementasi Kebijakan

Berdasarkan yang dikemukakan oleh George C. Edwards (dalam Winarno, 2016:155) Implementasi kebijakan adalah :

”Salah satu tahap kebijakan public, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan

mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik.”

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2016:135) berpendapat bahwa :

“Implementasi kebijakan sebagai Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintahan atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.”

Charles O Jones (dalam Suparno, 2017:15) mengemukakan bahwa “Implementasi kebijakan adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab-akibat yang menghubungkan Tindakan dengan tujuan.”

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli diatas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan.

1.6.3.1. Model Implementasi Kebijakan

Model Implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan abstraksi yang bersifat penyederhanaan dari fenomena implementasi kebijakan publik di dunia nyata. Berikut akan disajikan beberapa model implementasi kebijakan publik dari para pakar kebijakan yaitu sebagai berikut :

1) Model Implementasi Kebijakan George C. Edward

Menurut Edward III (dalam Winarno, 2016:155) dalam pendekatan implementasi kebijakan terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan-kebijakan public. Efektivitas implementasi kebijakan sangat tergantung dari adanya pemahaman para pembuat keputusan mengenai apa yang harus dikerjakan dan hal ini ditentukan oleh adanya komunikasi yang baik. Oleh karena itu setiap keputusan dan peraturan kebijakan dan harus ditransmisikan secara tepat akurat kepada pembuat kebijakan dan para implementor. Ada tiga indikator variable komunikasi, yaitu (1) transmisi yang baik, (2) kejelasan komunikasi dan (3) konsistensi pemerintah dalam pelaksanaan komunikasi.

b. Sumber Daya

Sumber daya sangat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan public. Kekurangan atau ketidaklengkapan sumber daya baik personal, kewenangan, keuangan dan peralatan akan menyulitkan dalam implementasi kebijakan public. Indikator dari sumberdaya mencakup beberapa elemen, yaitu (1) Staff yang mencukupi dan berkompentensi, (2) Informasi cara pelaksanaan data kepatuhan, (3) Wewenang formal, dan (4) Fasilitas.

c. Disposisi

Disposisi (sikap) berkaitan dengan kepatuhan para implementor untuk mampu melaksanakan kebijakan publik. Tanpa adanya kemampuan pelaksana kebijakan, maka implementasi kebijakan publik akan tidak efektif. Ada beberapa indikator dari disposisi yaitu (1) Pengangkatan birokrat dan (2) Insentif.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang menyangkut didalamnya mengenai Kerjasama, koordinasi, dan prosedur atau tata kerja sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan publik. Oleh karena itu kondisi struktur organisasi birokrasi harus kondusif terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang ditetapkan secara politis dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Ada beberapa indikator struktur organisasi, yaitu (1) Standar Operating Procedures (SOPs) dan (2) *Fragmentasi*.

2) Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2016:142) menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan merupakan sebuah abstraksi atau performansi yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi dan dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu :

- a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan;
- b. Sumber-sumber kebijakan;
- c. Komunikasi antarorganisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan;
- d. Karakteristik badan-badan pelaksana;
- e. Kondisi-kondisi lingkungan social, ekonomi juga politik; dan
- f. Sikap dan kecenderungan para pelaksana.

3) Model yang Dikembangkan oleh Daniel Mazmania dan Paul A. Sabatier (dalam Mulyadi,2015:70)

Model ini disebut *A Frame Work For Implementation Analysis* (kerangka analisis implementasi). Mazmania dan Sabatier berpendapat bahwa peran penting

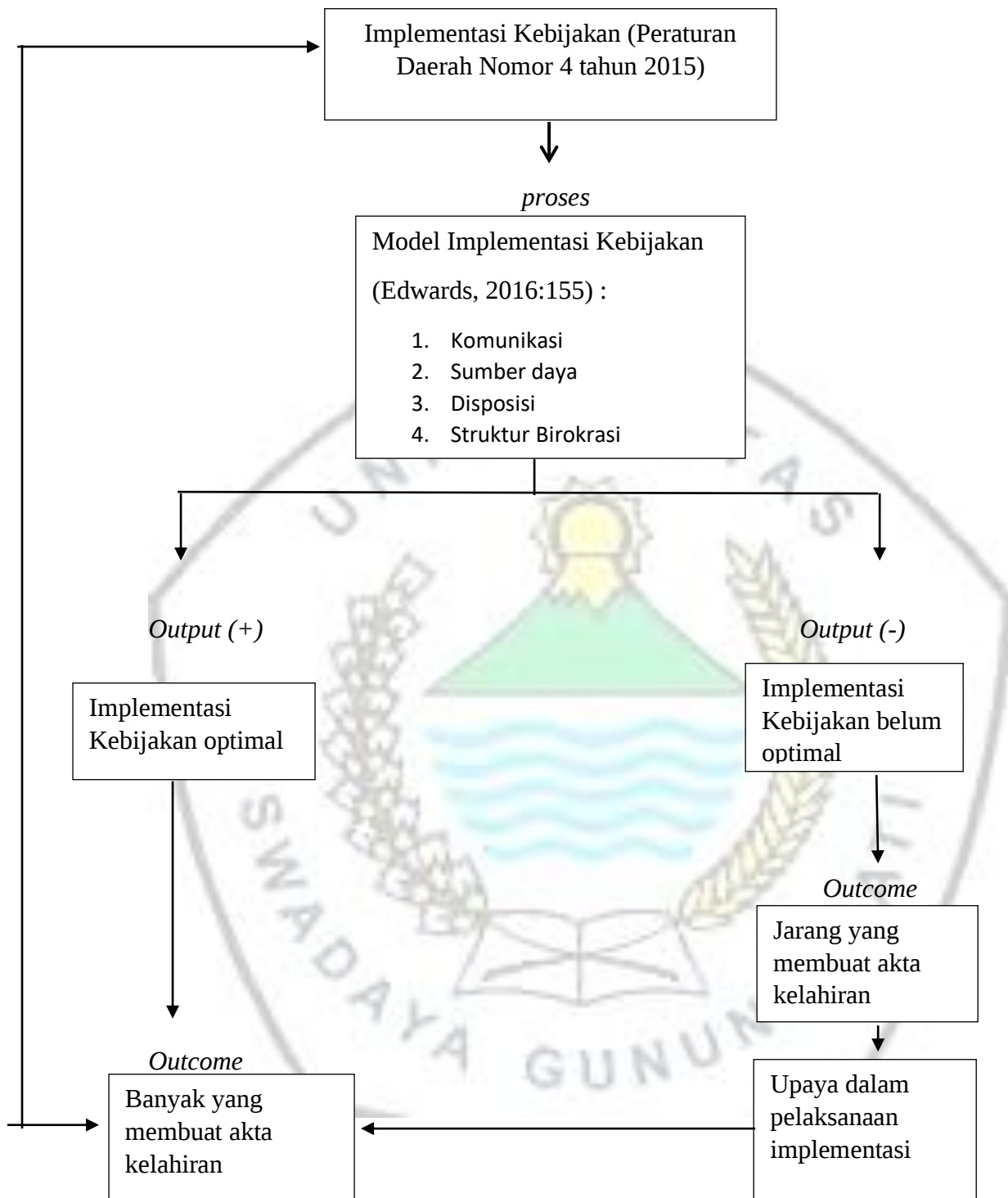
dari analisis implementasi kebijaksanaan negara adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan implementasi.

Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasi menjadi tiga kategori besar, antara lain sebagai berikut :

- a. Karakteristik dari masalah.
- b. Karakteristik Kebijakan atau Undang-undang.
- c. Lingkungan kebijakan

1.6.4. Definisi Akta Kelahiran

Akta kelahiran menurut Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cirebon adalah bukti otentik yang berisi catatan lengkap mengenai kelahiran seorang anak sebagai Dokumen Negara. Pasal 45 ayat 1 dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 disebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada institusi ditempat kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah kelahiran. Sedangkan pasal 45 ayat 2 mengisyaratkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1, institusi akan membuat catatan pendaftaran dan mengeluarkan Kutipan yaitu Akta Kelahiran.



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

1.7 Definisi dan Operasional

1.7.1. Definisi Konsep Penelitian

Berdasarkan penelitian dari permasalahan, peneliti mengemukakan definisi sebagai berikut:

- 1) Implementasi kebijakan menurut George C. Edwards (dalam Winarno, 2016:155) adalah salah satu tahap kebijakan public, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik.
- 2) Akta kelahiran adalah tanda bukti berisi pernyataan yang teramat sangat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selemba kertas yang sudah dicetak.
- 3) Masyarakat merupakan sekelompok orang yang berinteraksi dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki budaya Bersama.
- 4) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat pemerintah Kota/Kabupaten.

Mengenai penelitian ini penulis meneliti tentang implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Kecamatan Suranenggala. Sejauh mana Peraturan

Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cirebon terimplementasikan, sehingga diharapkan dengan terimplementasikannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 dapat mengoptimalkan dalam pembuatan akta kelahiran. Dengan banyaknya masyarakat yang membuat akta kelahiran maka dapat mencapai pencatatan kependudukan secara akurat.



1.7.2. Operasionalisasi Konsep Penelitian

Tabel 1..1.

Operasionalisasi Konsep Penelitian

Konsep/Aspek Kajian	Dimensi	Parameter
Model Implementasi	1. Komunikasi	1. Transmisi. 2. Kejelasan komunikasi. 3. Konsistensi
Kebijakan George C. Edward (dalam Winarno, 2016:155)	4. Sumber daya	1. Staff. 2. Fasilitas. 3. Informasi 4. Wewenang.
	5. Disposisi	1. Sikap Pelaksana. 2. Insentif.
	6. Struktur Birokrasi	1. SOP (<i>Standar Operating Procedure</i>). 2. Fragmentasi.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1. Metode Penelitian Yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang implementasi kebijakan yang dilakukan untuk terimplementasikannya kebijakan pembuatan akta kelahiran di Kecamatan Suranenggala.

Menurut Sugiyono (2017:58) penelitian deskriptif adalah:

“Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Jadi dalam penyajian data menggunakan pemaparan-pemaparan dan gambaran, karena peneliti hanya ingin menggunakan situasi dan peristiwa”.

Sugiyono (2017:17) dalam penelitian kualitatif seorang peneliti sebagai human instrument dan dengan teknik pengumpulan data *participant observation* (observasi berperan serta) dan *in depth interview* (wawancara mendalam), maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data. Dengan demikian peneliti kualitatif harus mengenal betul orang yang memberikan data. Dan diharapkan serta tidak dianjurkan memelihara asumsi dan kekayaan bahwa dirinya sangat tahu tentang fenomena yang hendak dikaji.

1.8.2. Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini Teknik purposif sampel (*purposive sampling*). Menurut Sugiyono, “Teknik

purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu” (Sugiyono, 2017:300).

Informan (narasumber) adalah orang-orang yang memberikan informasi, keterangan, atau data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Jumlah informan dalam suatu penelitian kualitatif tergantung pada kebutuhan dan kedalaman penelitian. Untuk penelitian kualitatif pada dasarnya terdapat dua macam informan yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci adalah orang-orang yang banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat tentang masalah yang diteliti.

Sedangkan, informan pendukung adalah orang-orang yang berada diluar informan kunci yang dapat memberikan informasi pelengkap atau tambahan yang diperlukan dalam penelitian.

Adapun penelitian ini, informan kuncinya adalah Camat Kecamatan Suranenggala, sedangkan informan pendukungnya adalah Kasie Pelayanan Publik Kecamatan Suranenggala, dan masyarakat.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017:308), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan studi literatur dan studi lapangan.

1) Studi Kepustakaan atau Literatur

Studi kepustakaan merupakan cara untuk mencakup teori-teori yang ada hubungannya dengan hal yang sedang diteliti. Studi pustaka ini bisa dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang bersumber dari perpustakaan yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, dan sebagainya untuk dijadikan referensi dalam penyusunan penelitian.

2) Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan terhadap objek yang sedang diteliti untuk mendapatkan data yaitu kantor Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon, melalui cara-cara berikut:

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terpadu secara langsung kepada informan yang cukup memiliki data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari yang diamati dan dicatat pada saat penelitian berlangsung.

2. Data Sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung yang diperlukan peneliti sebagai referensi dan bahan acuan yaitu melalui studi kepustakaan atau data yang sudah tersedia dalam instansi yang diteliti.
3. Dokumentasi yaitu bentuk gambar/foto yang relevan dengan masalah yang diteliti.

1.8.4. Teknik Pengajian Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi karena memang teknik ini digunakan pada penelitian kualitatif. Triangulasi adalah teknik pengujian keabsahan data dengan cara membandingkan (*check, recheck, crosscheck*) berbagai data yang diperoleh dari berbagai sumber, dari berbagai cara/teknik, dan dari berbagai waktu.

Terdapat tiga macam triangulasi menurut Sugiyono (2017:127) yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik (cara pengumpulan data), dan triangulasi waktu. Diantara tiga macam triangulasi tersebut penulis menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data hasil wawancara dari para informan.

Menurut Sugiyono (2017:127), "Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber".

Patton dalam Moleong (2017:330), "Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berada dalam penelitian kualitatif".

Hal itu menurut Patton dalam Moleong (2017:331) dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan di lapangan dengan hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dilakukan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan dengan orang secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang dalam situasi penelitian dengan yang dikatakan sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Mengenai penelitian ini penulis menggunakan Triangulasi Sumber, sumber data yang dimaksud dalam penelitian yaitu Camat Kecamatan Suranenggala, Kasie Pelayanan Publik Kecamatan Suranenggala, dan masyarakat sekitar.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif yaitu menggambarkan keadaan sebenarnya tentang obyek yang diteliti menurut keadaan sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya saat penelitian berlangsung. Data yang diperoleh berupa informasi lisan atau tulisan dari para informan serta hasil observasi dianalisis secara mendalam.

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014.:246) mengemukakan bahwa:

“Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Aktivitas tersebut adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display*

data), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*)."

Berikut ini adalah tahap-tahap analisis data yang dilakukan oleh penulis:

1. Reduksi Data

Merupakan data yang diperoleh secara sistematis, kemudian memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan focus dan masalah penelitian. Dengan kata lain, reduksi data adalah memilih dan memilah data yang telah diperoleh. Reduksi data dilakukan karena data yang diperoleh dalam penelitian itu sangat banyak tetapi tidak semua data itu akan digantikan. Data yang dipilih adalah data yang relevan dengan masalah penelitian, sedangkan data yang tidak relevan dibuang.

2. Penyajian Data

Sekumpulan informasi yang telah tersusun secara terpadu dan sudah dipahami yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Verifikasi

Memperoleh makna dari berbagai data yang dikumpulkan, kemudian dibuat pola, model, tema, hubungan, persamaan terhadap hal-hal yang muncul. Menarik kesimpulan verifikasi dan berbagai temuan data yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung.

1.9. Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.9.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Suranenggala di Jalan Sunan Gunung Jati Nomor 78, Karangreja, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45152 Telepon (0231) 8806966. Adapun alasan penulis memilih tempat tersebut sebagai lokasi penelitian yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya permasalahan di lokasi penelitian yang harus dicari solusinya.
- 2) Data yang dibutuhkan dalam penelitian mudah diperoleh.
- 3) Lokasi penelitian terjangkau.

1.9.2. Jadwal Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama sekitar 4 bulan. Pada bulan April sampai dengan Juli 2022. Adapun jadwal penelitian sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan															
		April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Tahap Persiapan																
2	Studi Literature																
3	Pengamatan																
	Lapangan																
4	Penyusunan dan bimbingan Proposal																
5	Pendaftaran Seminar Proposal																

